

PUTUSAN PROVISI PADA PENGADILAN AGAMA

Drs. H.M.TARSI HAWI, S.H.

(PTA BANJARMASIN)

Putusan provisi atau *provisionele beschikking* atau *temporary disposal* merupakan salah satu dari sejumlah jenis putusan sela. Putusan ini sifatnya memberikan jawaban atas tuntutan atau gugatan provisi, *provisionele vordering* yang berisi tindakan sementara. Yang dimaksud dengan sementara ialah berlaku hanya sementara perkara dalam proses pengadilan hingga putusan berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, putusan provisionil tidak berkaitan dengan pokok perkara, dalam arti, bukan bagian dari pokok perkara. Misalnya, putusan yang memberi izin, melarang, atau memerintahkan untuk melakukan suatu tindakan yang bersifat sementara. Oleh karena itu, apabila petitum suatu gugatan atau permohonan provisi berisi pokok perkara, hakim harus menolaknya.

Gugatan atau permohonan provisionil dapat berdiri sendiri dalam gugatan tersendiri yang diajukan bersamaan dengan gugatan pokok perkara. Namun, dapat pula diajukan bersama-sama dalam satu kesatuan gugatan pokok perkara, akan tetapi dalam posita dan petitum dipisah dengan masing-masing judul "Dalam Provisi" dan "Dalam Pokok Perkara". Cara terakhir inilah yang sering dilakukan dalam praktik peradilan.

Terhadap pemeriksaan gugatan/ permohonan provisi ini, Hakim seharusnya mempedomani ketentuan Pasal 283 Rv., yaitu melakukan pemeriksaan dengan acara singkat, *expedited procedure*. Oleh karena itu pertama-tama Hakim memeriksa gugatan atau permohonan provisionil itu, apakah di dalam gugatannya telah :

1. memuat alasan gugatan atau permohonan provisi tersebut yang sifatnya mendasar dan berhubungan erat dengan pokok perkara, namun bukan bagian dari pokok perkara;
2. menyebutkan dengan jelas, tindakan apa yang diinginkan oleh penggugat atau pemohon;

Jika dilihat kepada sifatnya, maka putusan (sela) provisionil adalah :

1. merupakan tindakan sementara yang bersifat pendahuluan;
2. kekuatan hukumnya berakhir setelah putusan akhir berkekuatan hukum tetap;
3. merupakan putusan serta merta, yang dalam pelaksanaannya harus dengan mendapatkan izin Pengadilan Tinggi Agama;
4. diputus oleh hakim pertama dalam keadaan mendesak;
5. tidak menyangkut bagian dari pokok perkara;
6. hanya dapat diputus oleh hakim pertama, tidak oleh hakim banding, dan hakim kasasi;
7. dapat dibanding setelah 14 hari sejak diucapkan oleh hakim pertama atau sejak diberitahukan kepada pihak yang berperkara, oleh karena itu

masa bandingnya tidak bersamaan dengan putusan akhir, (inilah yang berbeda dengan putusan sela lainnya).;

8. pengiriman banding ke Pengadilan Tinggi Agama bersamaan dengan pengiriman banding putusan akhir;
9. pemeriksaan banding bersamaan dengan pemeriksaan pokok perkara di Pengadilan Tinggi Agama;

Putusan provisionil dapat dibedakan dengan putusan sela lainnya :

1. Permohonan banding terhadap suatu putusan pengadilan yang mengabulkan atau menolak tuntutan provisi *dapat* dilakukan sebelum putusan akhir dijatuhkan. [Pasal 332 Rv. (Reglement op de Burgerkijk Rechtsvordering)].
2. Masa bandingnya berbeda dengan putusan sela lainnya. Bila putusan sela lainnya diajukan banding bersamaan dengan putusan akhir. Pada putusan provisionil masa bandingnya 14 hari setelah putusan provisionil dibacakan atau disampaikan kepada pihak. (Pasal 331 Rv.).
3. Hakim wajib memberikan putusan (sela) provisionil, tanpa ada pilihan lain sebelum memeriksa pokok perkara. (Pasal 286 Rv.).
4. Ketentuan putusan serta merta, *uitvoer bij voorraad* melekat pada putusan provisionil, sehingga dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun pokok perkara belum atau masih dalam proses. (Pasal 287 Rv dan Pasal 180 HIR/ Pasal 191 R.Bg.).
5. Putusan provisionil hanya bisa dilaksanakan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua Pengadilan Negeri (baca : Agama) dari Pengadilan Agama bersangkutan. (Pasal 195 HIR/ Pasal 206 R.Bg.).
6. Putusan provisionil hanya dapat dilaksanakan setelah Ketua Pengadilan Agama memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama. (SEMA Nomor 16 Tahun 1969, SEMA Nomor 3 Tahun 1971, dan SEMA Nomor 3 Tahun 1978).

Pada Pengadilan Agama ada beberapa gugatan/ tuntutan provisionil yang dapat diajukan oleh pihak, antara lain :

- a. Nafkah lahiriah atau biaya hidup isteri selama dalam proses perceraian hingga putusan berkekuatan hukum tetap;
- b. Nafkah atau/ dan hadhanah anak selama masa proses persidangan hingga putusan berkekuatan hukum tetap;
- c. Izin tidak tinggal serumah selama proses perceraian hingga putusan berkekuatan hukum tetap;
- d. Jaminan terpeliharanya harta bersama, misalnya, menghentikan tindakan sementara pembangunan di atas tanah milik harta bersama selama proses persidangan hingga putusan akhir berkekuatan hukum tetap.

Untuk izin tidak tinggal bersama dalam satu tempat kediaman bersama antara penggugat dengan tergugat, Hakim dalam pertimbangan dan putusan

selanya, mempertimbangkan kemaslahatan penggugat dan tergugat, apakah sebaiknya penggugat dan tergugat memang sudah seharusnya tidak tinggal dalam satu rumah tempat tinggal bersama.

Tentang jaminan terpeliharanya harta bersama sebagaimana tersebut di atas, memang suami atau isteri yang posisinya sebagai penggugat atau tergugat, apabila salah satu pihak sangat memerlukan adanya jaminan keutuhan harta bersama itu, salah satu dari pihak dapat mengajukan permohonan penghentian pembangunan di atas harta bersama, misalnya tanah, dalam permohonan provisi yang bersifat sementara selama perkara berjalan. Sebenarnya, dalam hal ini, kenapa tidak diajukan saja sita marital.

Mengenai nafkah lahiriah atau biaya hidup isteri dan nafkah dan/ atau *hadhanah* anak selama proses persidangan hingga putusan berkekuatan hukum tetap, diperlukan kehati-hatian dalam memberikan pertimbangan oleh hakim. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat acara yang digunakan dalam memeriksa gugatan provisionil bersifat *expedited procedure* dan putusan tersebut bersifat serta-merta yang dapat dieksekusi selama perkara masih berproses hingga dikeluarkan putusan akhir dan berkekuatan hukum tetap. Ada beberapa hal yang kemungkinan terjadi, tingginya biaya nafkah yang diputus Hakim, sehingga tidak terjangkau oleh yang dihukum membayar biaya tersebut. Oleh karena itu, seyogyanya dasar kepatutan dan kemampuan juga harus menjadi pertimbangan.

Dalam bidang wakaf dan sedekah, misalnya, Penggugat menuntut dalam gugatan provisi agar Tergugat menghentikan tindakan sementara seperti membangun, menanam sesuatu, dan melakukan kegiatan apa pun yang dapat merugikan pihak penggugat selama perkara masih dalam proses.

Kembali sekali lagi untuk diingat, bahwa putusan provisionil, apabila dikabulkan, karena sifatnya selalu serta merta, *uitvoer bij voorraad* sementara acaranya bersifat *expedited procedure*, maka hakim dituntut mempertimbangkannya dengan baik dan hati-hati.

Dalam putusan provisional, putusan yang diambil Hakim, dapat berupa "mengabulkan gugatan provisi", atau "menolak gugatan provisi", atau "tidak menerima gugatan provisi".

Gugatan provisi dikabulkan, apabila gugatan atau permohonan tersebut secara objektif dan realistis berkaitan dengan pokok perkara, bilamana tidak diambil tindakan sementara akan menimbulkan kerugian yang besar atau kesengsaraan bagi pihak penggugat. Misalnya, apabila tidak dikabulkan gugatan penggugat untuk berpisah tempat tinggal, sangat dikhawatirkan menimbulkan bahaya yang diduga akan terjadi. Contoh lain, apabila tidak dikabulkan biaya *hadhanah* anak selama proses perkara di pengadilan, dikhawatirkan anak menderita kelaparan, sementara ibunya (penggugat) seorang miskin dan tidak mempunyai pekerjaan. Atau, apabila tidak dikabulkan permohonan provisi penggugat berupa biaya pembayaran uang sekolah anak, anak penggugat dan tergugat akan dikeluarkan dari sekolah.

Gugatan provisi ditolak, apabila yang dituntut dalam gugatan provisi tidak ada kaitannya dengan pokok perkara. Misalnya, tuntutan agar tergugat menyediakan kendaraan bagi penggugat guna menghadiri persidangan selama proses persidangan berjalan.

Gugatan provisi dinyatakan tidak dapat diterima, apabila :

1. tidak bersifat sementara, atau
2. tidak memenuhi syarat formal, yaitu :
 - a. adanya alasan permintaan tuntutan provisionil tersebut;
 - b. adanya kejelasan tindakan sementara yang diminta dalam tuntutan;
 - c. tidak menjangkau/ memasuki bagian dari gugatan pokok perkara,
3. atau melampaui kebolehan menurut undang-undang.

Apabila dalam gugatan provisi, misalnya, penggugat menuntut agar tergugat menyerahkan sebuah rumah yang diperoleh selama dalam perkawinan untuk menjadi bagian tergugat dan anak-anak penggugat dan tergugat, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Sebab harta bersama harus dibagi antara suami isteri sebagai akibat putusannya perkawinan yang merupakan bagian dari pokok perkara. Beda halnya, apabila dalam gugatan provisi, penggugat menuntut agar diizinkan tinggal sendiri pada rumah satu-satunya milik penggugat dan tergugat selama proses persidangan hingga putusan berkekuatan hukum tetap.

Penulis mengucapkan alhamdulillah, apabila tulisan bermanfaat bagi para pembaca.

KEPUSTAKAAN :

1. Abdul Manan, DR, Drs., S.H., S. IP., M.Hum, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*;
2. Mahkamah Agung, *Petunjuk Mahkamah Agung Tentang Tehnis Yustisial dan Manajemen Peradilan*, hal.6;
3. Mukti Arto, Drs., S.H., *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*;
4. Puslitbang Diklat Mahkamah Agung, *Putusan Yang Dapat Dilaksanakan Terlebih Dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad)*;
5. Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*;
6. Yahya Harahap, M, S.H., *Hukum Acara Perdata*.

Banjarmasin, 2 Februari 2009